



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 106 TAHUN 2022

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penilaian kewajaran atas beban kerja atau biaya suatu kegiatan fisik atau konstruksi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, diperlukan Analisis Standar Belanja Fisik yang mengacu pada Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum yang ditetapkan;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Fisik, maka analisis standar belanja ditetapkan dengan Perkada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Analisis Standar Belanja Fisik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
7. Analisa Standar Belanja, yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu dalam satu tahun anggaran.
8. Fisik adalah bidang pekerjaan Sumber Daya Air (bendung, pintu air dan hidromekanik, terowongan air, bangunan sungai, jaringan irigas), Bina Marga (jalan, jembatan, jalan layang, terowongan jalan, saluran tepi jalan, bahu jalan, trotoar), dan Cipta Karya (bangunan gedung, perumahan, infrastruktur kawasan permukiman, seperti Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA), sistem perpipaan air minum dan lain-lain).
9. Konstruksi adalah suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana.
10. Analisis Standar Belanja Fisik, yang selanjutnya disingkat ASB Fisik adalah penilaian kewajaran atas beban kerja atau biaya suatu kegiatan fisik atau konstruksi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu dalam satu tahun anggaran.

11. Harga Perkiraan Perencana, yang selanjutnya disingkat HPP adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang dihitung secara profesional oleh perencana yang digunakan sebagai salah satu acuan dalam melakukan penawaran suatu pekerjaan tertentu.
12. Harga Perkiraan Sendiri, yang selanjutnya disingkat HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan harga satuan ditambah dengan seluruh pajak dan keuntungan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dalam menghitung biaya pembangunan sebagai kelengkapan dalam proses bidang pekerjaan cipta karya dan digunakan sebagai dasar dalam menyusun perhitungan HPS dan HPP untuk penanganan pekerjaan Fisik.

Pasal 3

ASB bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman dalam penyusunan PPAS, RKA-SKPD guna terciptanya keseragaman penyusunan anggaran belanja Fisik;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran Fisik; dan
- c. terciptanya akuntabilitas dalam penyusunan anggaran belanja Fisik.

BAB III ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK

Pasal 4

- (1) ASB Fisik yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah ASB Bidang Pekerjaan Cipta Karya.
- (2) ASB Bidang Pekerjaan Cipta Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) ASB Fisik dipergunakan untuk menilai kewajaran anggaran pekerjaan bidang Fisik oleh SKPD.

Pasal 5

- (1) ASB Fisik merupakan biaya paling tinggi dari pekerjaan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan dokumen anggaran serta pelaksanaan dan pengendalian anggaran berbasis kinerja.
- (2) ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai estimasi kebutuhan anggaran di Fisik.

Pasal 6

- (1) ASB Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sudah termasuk keuntungan/*overhead* sebesar 15% (lima belas persen) serta pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Apabila terjadi perbedaan besaran ASB Pekerjaan Umum dan/atau belum ditetapkannya beberapa besaran ASB Pekerjaan Umum dalam Peraturan Bupati ini, maka usulan ASB Pekerjaan Umum dari SKPD dapat digunakan sepanjang rincian ASB Pekerjaan Umum dilakukan secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, dan transparan.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Kepala SKPD dan Kepala SKPKD.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.


Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 18 November 2022

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 18 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,


AWALUDDIN MUURI

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 NOMOR 106

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 106 TAHUN 2022
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK

ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA	REKENING
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana Kabupaten Cilacap	m ²	9471937.835	5.2.03.01.01.0001
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana Kabupaten Cilacap (Rehabilitasi Ringan)	m ²	3318453.899	5.2.03.01.01.0001
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana Kabupaten Cilacap (Rehabilitasi Sedang)	m ²	4263142.011	5.2.03.01.01.0001
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana Kabupaten Cilacap (Rehabilitasi Berat)	m ²	6153584.056	5.2.03.01.01.0001
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Negara Sederhana Kabupaten Cilacap	m ²	8270275.25	5.2.03.01.01.0001
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Negara Sederhana Kabupaten Cilacap (Rehabilitasi Ringan)	m ²	2896546.542	5.2.03.01.01.0001
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Negara Sederhana Kabupaten Cilacap (Rehabilitasi Sedang)	m ²	3723347.425	5.2.03.01.01.0001
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Negara Sederhana Kabupaten Cilacap (Rehabilitasi Berat)	m ²	5374913.666	5.2.03.01.01.0001
1.3.03.01.01.0010	Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Pendidikan Kabupaten Cilacap	m ²	7516920.869	5.2.03.01.01.0010
1.3.03.01.01.0010	Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Pendidikan Kabupaten Cilacap (Rehabilitasi Berat)	m ²	4886555.317	5.2.03.01.01.0010
1.3.04.03.03.0004	Pembangunan Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah TPS3R Kabupaten Cilacap	m ²	5459828.57	5.2.04.03.03.0004
1.3.04.03.03.0004	Pembangunan Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah TPS3R Kabupaten Cilacap (Rehabilitasi Berat)	m ²	3552617.235	5.2.04.03.03.0004
1.3.04.03.02.0001	1 unit Bangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat SPALDS Kabupaten Cilacap	unit	9191622.495	5.2.04.03.02.0001

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA	REKENING
1.3.04.02.01.0008	1 m Saluran Beton Bertulang Lebar > 1 m s.d. 2 m - Saluran Daerah Irigasi Kabupaten Cilacap	m	1663159.253	5.2.04.02.01.0008
1.3.04.02.01.0008	1 m Saluran Beton Bertulang Lebar > 1 m s.d. 2 m - Saluran Daerah Irigasi Kabupaten Cilacap (Rehabilitasi Berat)	m	1080985.449	5.2.04.02.01.0008
1.3.04.02.01.0008	1 m Saluran Beton Bertulang Lebar > 1 m s.d. 2 m - Saluran Daerah Irigasi Kabupaten Cilacap (Bangunan Pembuang Irigasi)	m	1663159.253	5.2.04.02.01.0008
1.3.04.02.01.0008	1 m Saluran Beton Bertulang Lebar > 1 m s.d. 2 m - Saluran Daerah Irigasi Kabupaten Cilacap (Bangunan Pembuang Irigasi) (Rehabilitasi Berat)	m	1080985.449	5.2.04.02.01.0008
1.3.04.02.01.0008	1 m Saluran Beton Bertulang Lebar ≤ 1 m - Saluran Tersier Irigasi Kabupaten Cilacap	m	1137210.217	5.2.04.02.01.0008
1.3.04.02.01.0008	1 m Pembuatan Tanggul Parit Pengaman Tinggi ≤ 3 m Kabupaten Cilacap	m	8546250.461	5.2.04.02.01.0008
1.3.04.01.01.0010	1 m Pembuatan Jalan Usaha Tani Lebar 1.5 m Kabupaten Cilacap	m	314332.0905	5.2.04.01.01.0010
1.3.04.02.01.0006	1 bh Pembuatan Corongan - Bangunan Instalasi Irigasi Kabupaten Cilacap	bh	10835479.16	5.2.04.02.01.0006
1.3.04.02.01.0006	1 bh Pembuatan Terjunan - Bangunan Instalasi Irigasi Kabupaten Cilacap	bh	38701631.23	5.2.04.02.01.0006
1.3.04.02.01.0006	1 bh Pembuatan Talang - Bangunan Instalasi Irigasi Kabupaten Cilacap	bh	10231716.15	5.2.04.02.01.0006
1.3.04.02.06.0006	1 m Penyediaan Air Baku Melalui Metode Sumur Bor Kabupaten Cilacap	m	3003254.712	5.2.04.02.06.0006
1.3.04.02.06.0006	1 m3 Reservoir Penyediaan Air Baku Melalui Metode Broncaptering Kabupaten Cilacap	m3	2792281.699	5.2.04.02.06.0006
1.3.04.02.06.0006	Pembangunan atau Peningkatan atau Perluasan SPAM Kabupaten Cilacap	SR	11415452.98	5.2.04.02.06.0006
1.3.03.02.01.0003	RTH Penataan Makam Kabupaten Cilacap	m2	501020.3675	5.2.03.02.01.0003

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA	REKENING
1.3.03.04.01.0004	RTH Pagar Makam Kabupaten Cilacap	m	1922508.82	5.2.03.04.01.0004
1.3.04.04.02.0003	1 bh Meterisasi Lampu Penerangan Jalan Umum Abonemen Kabupaten Cilacap	bh	10632120.63	5.2.04.04.02.0003
1.3.04.04.02.0003	1 bh Pembangunan Lampu Penerangan Area Publik/Jalan Umum Kabupaten Cilacap	bh	13558525.04	5.2.04.04.02.0003

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI